BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang penduduknya terdiri dari berbagai ras, suku, bahasa, dan agama. Islam, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk memiliki peran penting dalam dinamika serta pembentukan hukum di Indonesia. Kemajuan teknologi yang mendukung aktivitas kehidupan manusia turut berperan dalam mendorong terjadinya perubahan di tengah masyarakat, baik dalam perilaku individu maupun dalam budaya yang berkembang. Perubahan sosial tersebut kemudian turut memengaruhi proses perkembangan dan pembentukan hukum. Sebaliknya, perubahan dalam hukum juga berdampak pada struktur serta pola kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perubahan hukum dan perubahan masyarakat saling berkaitan erat dan memiliki hubungan timbal balik.[1]

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur perilaku masyarakat agar berjalan tertib dan sesuai dengan syariat. Salah satu ketentuan yang ditetapkan Allah dalam mengatur hubungan antar sesama manusia adalah hukum tentang warisan, yakni berkaitan dengan harta dan kepemilikan yang muncul akibat wafatnya seseorang. Harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia perlu diatur dengan jelas mengenai siapa saja yang berhak menerimanya, seberapa besar

[1]Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Brata Karya Aksara, 1997), h. 17.

bagiannya, dan bagaimana mekanisme pembagiannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.[2] Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Nisâ/4: 11:

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ, فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَه وَلَدٌ, فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّه وَلَدٌ وَّوَرِثَه اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَه اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَا اَوْ دَيْنٍ, اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ, لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا, فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ, اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.[3]

> "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt menetapkan ketentuan pembagian warisan secara adil antara hak anak dan hak orang tua sebagai bagian dari hukum yang wajib ditaati oleh umat Islam. Dalam ketentuan tersebut, bagian anak laki-laki ditetapkan dua kali lipat dari bagian anak perempuan, sebab ia bertanggung jawab memberi nafkah kepada diri sendiri, anak-anak, istri, saudara perempuan yang belum menikah, sedangkan anak perempuan tidak dituntut kewajiban tersebut. Seorang anak perempuan tunggal mengambil setengah bagian

---

[2]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 3.

[3]"Quran kemenag" 6 Mei 2025, https://quran.kemenag.go.id.

dari harta peninggalan ayahnya. Jika ada dua atau lebih, maka mereka memperoleh dua pertiga bagian. Apabila masih ada sisa harta, maka dialihkan kepada ahli waris *ashabah* yang lebih jauh nasabnya bila dibandingkan dengan anak. Dalam hal orang tua pewaris, jika pewaris memiliki anak, maka ayah dan ibu masing-masing memperoleh seperenam bagian. Namun jika pewaris tidak memiliki anak, ibu mendapat sepertiga bagian dan sisanya diberikan kepada ayah. Jika pewaris memiliki beberapa saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan, maka bagian ibu dikurangi menjadi seperenam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam mengatur hak waris berdasarkan tingkat hubungan nasab serta tanggung jawab sosial dari masing-masing ahli waris.

Ayat ini juga menjelaskan bahwa sebelum harta warisan dibagi kepada para ahli waris, terdapat tiga kewajiban utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Pertama, penggunaan harta untuk membiayai keperluan jenazah, seperti memandikan, mengkafani, dan menguburkan . Kedua, sisa harta digunakan untuk melunasi semua utang pewaris semasa hidupnya. Ketiga, pelaksanaan wasiat yang tidak melebihi sepertiga dari total harta serta tidak ditujukan kepada ahli waris. Setelah ketiga hal tersebut dipenuhi, barulah harta dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam syariat. Menurut Wahbah Al-Zuhaily, disebutkannya wasiat lebih dahulu daripada utang adalah sebagai peringatan dan perhatian untuk melaksanakannya. Sebab, terkadang ahli waris merasa berat untuk melaksanakan wasiat, akan tetapi mereka tidak bisa menghindar dari pelunasan utang yang mana pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menuntut pelunasannya. Ketentuan ini sekaligus menjadi dalil yang jelas atas

dihapuskannya tradisi jahiliah yang menghalangi perempuan dan anak kecil mendapatkan warisan, serta menjamin bahwa setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda mendapat haknya secara adil sesuai syariat.[4]

Dalam hukum waris Islam, terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan seseorang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, dan ada pula faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terhalang dari hak waris tersebut. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seseorang berhak mewarisi harta dari pewaris antara lain:

1. Adanya hubungan kekerabatan (*nasab*). Hubungan kekerabatan atau *nasab* antara pewaris dan ahli waris yang timbul karena garis keturunan atau kelahiran merupakan salah satu alasan utama seseorang berhak menerima warisan. Ikatan darah ini dianggap sebagai sebab yang paling kuat dalam memberikan hak waris, karena hubungan kekerabatan merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan atau dihalangi. Sebagaimana firman Allah Swt: "*Orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan itu lebih berhak satu sama lain (dalam hal warisan) daripada yang bukan kerabat.''*[5]
2. Ikatan perkawinan. Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan, baik menurut ketentuan agama maupun hukum negara, menjadi sebab timbulnya hak saling mewarisi di antara keduanya. Jika salah satu dari pasangan tersebut meninggal dunia, maka pasangannya yang masih hidup berhak menerima warisan. Besaran warisan yang diterima ditentukan oleh syariat melalui *Furudh Al-Muqaddarah* (bagian waris yang telah ditetapkan),

[4]Wahbah al-Zuhaily, *Tafsir al-Wasith* (Damaskus: Darul Fikr, 2013), h. 262-263.

[5]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, penj. Abdurrahmim dan Masrukhim (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 605-607.

yaitu 1/2, 1/4, atau 1/8, tergantung pada situasi dan keberadaan ahli waris lainnya.

3. Memerdekakan hamba sahaya. Seseorang yang telah memerdekakan budak atau hamba sahaya memiliki hubungan khusus dengan orang yang dimerdekakannya, yang dalam hukum waris Islam dapat menjadi sebab timbulnya hak untuk mewarisi. Hubungan ini dikenal sebagai *wala' al itqi*, yakni ikatan antara mantan tuan dengan budak yang telah dimerdekakan, yang memberikan hak waris jika tidak ada ahli waris lain yang lebih berhak.[6]

Pelaksanaan hukum waris merupakan aspek penting dalam sistem hukum keluarga. Oleh karena itu, dalam proses kewarisan, penetapan kedudukan para ahli waris serta besaran bagian yang mereka terima harus merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan hukum negara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga besar pewaris. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran, antara lain dalam Q.S. al-Nisâ ayat 7, 8, 11, 12, dan 176, serta Q.S. al-Ahzâb ayat 6, yang menetapkan prinsip-prinsip pewarisan. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171–191, yang secara rinci mengatur kedudukan dan bagian masing-masing ahli waris. Dengan demikian, proses peralihan harta warisan dapat terlaksana secara adil dan sesuai dengan tuntunan nash syar'i.[7] Namun demikian, penerapan hukum waris ini masih menimbulkan berbagai pemikiran dan diskusi di

[6]Asyhari Abta Djumaidi Abdul Syakur, *Ilmu Waris al-Faraidh* (Surabaya: Pustaka Hikma Perdana, 2005), h. 35.

[7]Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali 2014), h. 15.

kalangan para pakar hukum Islam, yang kemudian dirumuskan dalam ajaran normatif. Aturan-aturan tersebut kemudian diabadikan dalam kitab-kitab fikih dan dijadikan pedoman bagi umat Muslim dalam menyelesaikan persoalan terkait kewarisan.[8]

Masalah pembagian harta warisan masih menjadi topik yang sangat menarik dan sering diperbincangkan di sebagian besar masyarakat hingga saat ini. Hal ini disebabkan karena pembagian warisan sangat sensitif, berkaitan langsung dengan harta dan kepemilikan, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik dan perselisihan. Perselisihan bisa terjadi antar saudara, antara anak dan orang tua, suami dan istri, bahkan antar kerabat dekat. Pada intinya, persoalan warisan berpotensi menjadi sumber keretakan dalam hubungan keluarga. Kondisi ini biasanya muncul ketika pembagian harta waris tidak dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan Alquran.

Kebutuhan untuk memahami secara jelas ketentuan hukum waris seharusnya tidak hanya muncul saat terjadi sengketa waris. Justru, pemahaman tersebut perlu dimiliki agar ketentuan hukum waris dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Meskipun demikian, tidak semua umat Islam memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hukum waris Islam, bahkan untuk dasar-dasarnya sekalipun.[9]

---

[8]H. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018) h. 3.

[9]M. Sanusi, *Panduan Lengkap & Mudah Membagi Harta Waris* (Yogyakarta: Diva Press, 2012), h. 4-7.

Dalam buku *al-Fiqh al-Manhaji* karya Dr. Musthafa Al-Khin, dijelaskan ada tiga hal yang menyebabkan seseorang terhalang memperoleh harta warisan. Salah satunya adalah perbedaan agama (*ikhtilāf al-dīn*) antara pewaris dan ahli waris. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.[10]

> *"*Diceritakan kepada kami dari Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amr bin Usman dari Usamah bin Zaid dari Nabi Saw bersabda: "Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Muslim."

Dan hadis:

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيْبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى.[11]

> "Diceritakan kepada kami dari Musa Ibnu Ismail, dari Hammad, dari Hubaib Al-Mu'alim, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya Abdulah bin 'Amr berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Tidak saling mewarisi antara kedua penganut agama yang berbeda."

Dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Imam Nawawi menjelaskan bahwa para ulama telah bersepakat mengenai tidak bolehnya seorang Muslim mewarisi dari non-Muslim, baik yang kafir asli seperti Yahudi dan Nasrani, maupun murtad. Ketentuan ini berlaku secara mutlak tanpa melihat kedekatan hubungan

---

[10]Hadis tersebut terdapat dalam *Shahih Bukhari*: Kitab *Al-Hajj* Hadis nomor 1485; atau *Shahih Muslim*: Kitab al-Faraidh, Hadis nomor 3027; atau *Sunan Tirmidzi*: Kitab al-Faraidh *'an Rasulillah*, Hadis nomor 2521; atau Musnad Ahmad: *Musnad al-Anshar*, Hadis nomor 20752, 20757, 20771, 20807, 20819; dan *Sunan Al-Darimi: Kitab al-Faraidh*, Hadis nomor 2871, 2873, 2874.

[11]Hadis tersebut terdapat dalam *Sunan Ibnu Majah: Kitab al-Faraidh*, Hadis nomor 2721; Musnad Ahmad: Hadis nomor 6377, 6549; dan *Sunan Abu Daud*: Hadis nomor 2523.

kekerabatan. Imam Nawawi juga menegaskan bahwa larangan tersebut berlandaskan pada keumuman lafaz hadis yang menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu penghalang dalam pewarisan.[12]

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa ahli waris yang bukan Muslim tidak memiliki hak atas harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Sesuai ketentuan dalam KHI, ahli waris harus beragama Islam karena hal ini merupakan salah satu syarat dalam hukum kewarisan Islam. Pernyataan ini tercantum dalam Pasal 171 huruf c KHI, yang menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.[13] Selanjutnya, dalam Pasal 172 dinyatakan bahwa seseorang dianggap beragama Islam apabila hal tersebut dapat dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengakuan pribadi, amalan yang dijalankan, atau kesaksian dari orang lain. Sedangkan untuk bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, agama yang dianut ditentukan berdasarkan agama ayahnya atau lingkungan tempat ia dibesarkan.[14] Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, ternyata hubungan darah dan hubungan perkawinan saja tidak cukup untuk memperoleh hak atas warisan,

---

[12]Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 15, (Maktabah Syamilah, 2010), h. 57.

[13]Sriono, *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2015), h. 126.

[14]Sriono, h. 127.

melainkan harus disertai dengan keimanan beragama Islam agar seseorang berhak menerima harta warisan.

Perbedaan agama di antara anggota keluarga sering menjadi pemicu sengketa di kalangan ahli waris terkait pembagian harta peninggalan. Dalam konsep fikih, para ulama mayoritas sepakat menerapkan *tahrim al-mu'abbad*, yaitu larangan mutlak dalam pelaksanaan warisan bagi yang berbeda agama. Dengan demikian, ahli waris yang tidak seagama dengan pewaris tidak berhak menerima warisan, misalnya orang non-Muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarga yang meninggal dalam Islam, dan sebaliknya, orang Muslim tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama non-Islam.[15]

Berdasarkan observasi awal di Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, penulis menemukan adanya satu keluarga yang berlatar belakang Suku Dayak Barito, di mana seluruh anggota keluarga baik pewaris maupun para ahli waris pada awalnya menganut agama Kristen Protestan. Namun, salah satu ahli waris kemudian memeluk agama Islam dan menjadi seorang mualaf. Meskipun demikian, pembagian harta warisan dalam keluarga ini tetap dilakukan secara adil kepada seluruh ahli waris, termasuk kepada ahli waris yang telah berbeda agama. Proses penyelesaiannya tidak ditempuh melalui jalur hukum formal seperti lembaga peradilan agama, peradilan umum, atau institusi keagamaan resmi lainnya, melainkan dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan yang dipimpin oleh anak tertua dan disepakati bersama oleh seluruh ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kekeluargaan, toleransi beragama, dan rasa keadilan

[15]Suwarjin, *Ushul Fikih* (Yogyakarta: Ters, 2012), h. 148.

menjadi pertimbangan utama dalam menyelesaikan persoalan pembagian harta warisan tersebut. Praktik ini menarik untuk dikaji karena para ahli waris tidak secara kaku mengikuti ketentuan hukum Islam yang secara umum menegaskan bahwa perbedaan agama merupakan penghalang untuk saling mewarisi. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menelusuri dan mencari kejelasan terkait fenomena tersebut. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai fokus dalam penelitian yang berjudul: **"Praktik Pembagian Harta Waris Beda Agama Masyarakat di Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin".**

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam proses penelitian, maka penulis merumuskan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

1. Bagaimana praktik penyelesaian harta warisan keluarga yang beda agama di Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin?
2. Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pembagian waris beda agama di Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mempertimbangkan rumusan masalah yang telah dibuat penulis, maka penulis menginginkan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penyelesaian harta warisan keluarga yang beda agama di Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pembagian waris beda agama di Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi ilmiah untuk memahami pembagian harta waris keluarga yang beda agama.
2. Secara praktis, memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya sekaligus memberikan wawasan tambahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pembagian harta warisan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan serupa dari sudut pandang dan pendekatan yang berbeda

E. Definisi Operasional

Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam menginterpretasikan maksud dari judul penelitian ini, penulis memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara jelas terhadap istilah-istilah kunci yang terdapat dalam judul, dengan rincian sebagai berikut:

1. Praktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebutkan dalam teori. Kata turunan dari praktik diantaranya berpraktik dan mempraktikkan.
2. Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.
3. Harta waris sering dikenal dengan sebutan tirkah, yakni harta peninggalan orang yang meninggal sebelum dibuat mengurus jenazahnya, membayar hutangnya serta melakukan wasiatnya. Dengan kata lain sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa uang atau materi lainya dan dibenarkan oleh syariat Islam (murni kepunyaan pewaris) untuk diwariskan kepada ahli warisnya.
4. Keluarga beda agama disini adalah satu keluarga yakni pihak pewaris yang beragama Nasrani dengan salah satu ahli waris yang beragama Islam.

Jadi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembagian harta waris dari pewaris yang beragama Nasrani ke ahli waris yang beragama Nasrani dan Islam di Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian penulis terhadap literatur dan penelitian ilmiah tentang pembagian harta waris beda agama, kajian pustaka dibawah ini memaparkan beberapa karya ilmiah terkait, yaitu:

1. Skripsi Andhita Sellasari yang berjudul *Kedudukan Ahli Waris Yang Beda Agama Dengan Pewaris Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut*

Kompilasi Hukum Islam. Membahas mengenai hak waris yang diperoleh oleh ahli waris yang berbeda agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada ruang lingkup pembahasannya. Skripsi terdahulu lebih memfokuskan pada kedudukan ahli waris beda agama berdasarkan ketentuan dalam KHI, sedangkan dalam penelitian ini penulis tidak membahas kedudukan ahli waris, tetapi menguraikan besaran warisan yang diterima serta faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pembagian warisan antar ahli waris yang berbeda agama.[16]

2. Skripsi Ahmad Musadat yang berjudul *Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Dan Yusuf Al-Qaradhawi.* Meskipun pembahasan mengenai hukum waris beda agama dalam Islam telah dimulai sejak masa Nabi Muhammad Saw, hingga kini persoalan tersebut masih menjadi perdebatan. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan pandangan antara dua ulama kontemporer, yaitu Wahbah Al-Zuhaily dan Yusuf Al-Qaradhawi. Wahbah Al-Zuhaily secara tegas menolak waris beda agama berdasarkan pemahamannya terhadap hadis Nabi Saw, yang menurutnya berlaku mutlak bagi semua non-Muslim. Sebaliknya, Yusuf Al-Qaradhawi, melalui pendekatan fikih minoritas, menolak pemaknaan mutlak tersebut dan membatasi larangan waris hanya kepada non-Muslim yang termasuk dalam kategori kafir *harbi*. Perbedaan pandangan ini menunjukkan

[16]Andhita Sellasari, "*Kedudukan Ahli Waris Yang Beda Agama Dengan Pewaris Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam."* Skripsi Universitas Jember, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum 2011.

bahwa hukum waris beda agama dalam Islam belum mencapai konsensus (kesepakatan bersama), dan inilah yang mendorong penulis untuk menelaah lebih jauh pemikiran kedua tokoh tersebut secara akademis dan proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara menyeluruh pandangan Wahbah Al-Zuhaily dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang waris beda agama, menelusuri latar belakang perbedaan pandangan mereka, serta mengkaji relevansi pemikiran keduanya dalam konteks keindonesiaan. Penelitian ini termasuk dalam kategori kajian pustaka (*library research*), yang berfokus pada analisis literatur klasik dan kontemporer, khususnya karya-karya kedua tokoh tersebut. Metode yang digunakan bersifat deskriptif, analitis, dan komparatif yakni dengan menjelaskan, memaparkan, menganalisis, dan membandingkan pandangan masing-masing secara sistematis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *al-ushulu al-fiqhu* dengan menerapkan teori *mutlaq* dan *muqayyad* untuk mengungkap akar perbedaan di antara keduanya. Wahbah Al-Zuhaily memahami hadis Nabi Saw secara mutlak sehingga istilah "kafir" dalam hadis dipahami sebagai mencakup seluruh non-Muslim. Sebaliknya, Yusuf Al-Qaradhawi menafsirkan hadis tersebut secara terbatas, sebagaimana pendekatan yang diambil sebagian ulama mazhab Hanafi, yaitu bahwa larangan waris hanya berlaku bagi kafir *harbi*. Pendekatan ini dianggap lebih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural dan mengakui eksistensi agama-agama selain Islam.[17]

[17]Ahmad Musadat, "*Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Dan Yusuf Al-Qaradhawi."* Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Yogyakarta 2016.

3. Skripsi Iftitah Rizky Wulandari Posumah yang berjudul *Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Beda Agama Melalui Musyawarah Mufakat Di Kecamatan Kauditan Perspektif Hukum Islam* Dalam ajaran Islam, ketentuan hukum waris menyatakan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang seseorang untuk menerima warisan. Namun, realitas yang terjadi di Kecamatan Kauditan menunjukkan adanya praktik pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama. Fenomena ini umumnya disebabkan oleh faktor cinta, di mana salah satu pasangan berpindah agama demi melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum negara. Akibatnya, dalam praktik kehidupan masyarakat di Kecamatan Kauditan, pewarisan antara Muslim dan non-Muslim tetap terjadi. Pembagian harta warisan di wilayah tersebut umumnya dilakukan secara merata kepada seluruh ahli waris, tanpa membedakan agama, dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama atau musyawarah mufakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk pelaksanaan pembagian harta warisan berbeda agama melalui musyawarah mufakat? dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk pelaksanaan pembagian harta warisan beda agama? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pembagian harta warisan beda agama melalui musyawarah mufakat, serta menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September di Kecamatan Kauditan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Kauditan tetap memberikan bagian warisan kepada ahli waris yang berbeda agama, meskipun secara normatif hukum Islam melarang pewarisan antara Muslim dan non-Muslim. Pelaksanaan pembagian warisan tersebut dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu: pembagian merata, pemberian melalui hibah, dan pembagian berdasarkan sistem waris. Seluruh proses pembagian dilakukan melalui musyawarah yang disepakati oleh semua anggota keluarga atau para ahli waris, tanpa melibatkan pemerintah maupun tokoh agama.[18]

Adapun perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada objek dan lokasi penelitian. Penulis secara khusus melakukan penelitian terhadap satu keluarga yang berdomisili di Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusun suatu sistematika penulisan yang memuat uraian materi dan pokok pembahasan dalam setiap bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Tahap pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan

[18]Iftitah Rizky Wulandari Posumah, "*Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Beda Agama Melalui Musyawarah Mufakat Di Kecamatan Kauditan Perspektif Hukum Islam."* Skripsi IAIN Manado, Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah 2019.

dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikasi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penelitian namun dari aspek lain, dan sistematika penulisan yang menjadi susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II: Berisi landasan teori-teori sebagai pijakan dalam skripsi ini sehingga perlu untuk menyampaikan terkait kewarisan beda agama yang memuat tentang pengertian dan dasar waris beda agama, waris beda agama dalam hukum Islam dan hukum Indonesia, pendapat ulama tentang hak waris keluarga beda agama, tinjauan *maslahah mursalah* tentang keadilan dalam hukum waris, dan hukum pembagian waris sama rata.

Bab III: Memuat tentang metode penelitian berupa jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV: Memuat tentang laporan penelitian dan analisis yang berisi penyajian data dan analisis data.

Bab V: Penutup, pada bab ini akan menjelaskan mengenai inti kajian dari seluruh penelitian yang telah dilakukan mengenai simpulan dan saran, yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.